



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126  
Telepon (0271) 646994, Faksimile (0271) 646994  
Laman <https://uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1494/UN27/HK/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 79.2/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN  
BARANG/JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48869/MPK.A/KP.14.00/2022 tanggal 25 Juli 2022, Sdr. Sarman diberi kenaikan pangkat pengabdian, pemberhentian, dan pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 1200/UN27/KP/2023 tanggal 30 Agustus 2023, Sdr. Murtiningsih diangkat dalam jabatan Subkoordinator Subbagian Perencanaan dan Informasi pada Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama terhitung mulai tanggal 1 September 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, diperlukan perubahan pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 79.2/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 79.2/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
4. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
6. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tanggal 6 April 2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
7. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
8. Peraturan Rektor Nomor 38 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
10. Peraturan Rektor Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

- Memperhatikan :
1. Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor 22365/UN27.02/KP/2023 tanggal 29 September 2023 hal Usulan Pergantian Personil Pengendali Kualitas FKIP;
  2. Surat Plt. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Nomor 121/UN27.53/PL.00.01/2023 tanggal 2 Oktober 2023 hal Permohonan Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 79.2/UN27/HK/2023 Tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
  3. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48869/MPK.A/KP.14.00/2022 tanggal 25 Juli 2022 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun; dan
  4. Keputusan Rektor Nomor 1200/UN27/KP/2023 tanggal 30 Agustus 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Subkoordinator di Lingkungan Universitas Sebelas Maret;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET NOMOR 79.2/UN27/HK/2023 TENTANG PENGENDALI KUALITAS PENGADAAN BARANG/JASA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET TAHUN ANGGARAN 2023.**

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Sarman NIP 196509122008101001 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sdr. Murtiningsih, NIP 1990060620150401 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas;
- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan Sdr. Respati Agung Marwanto, NIP 1979030120150401 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Sdr. Naufal Adi Widada, NIP1996122520220102 Tenaga Kependidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebagai Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;
- KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 79.2/UN27/HK/2023 tentang Pengendali Kualitas Pengadaan Barang/Jasa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023 masih tetap berlaku kecuali yang diadakan perubahan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 9 Oktober 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan:

1. Wakil Rektor Perencanaan, Kerjasama, Bisnis, dan Informasi;
2. Direktur Direktorat Keuangan dan Optimalisasi Aset;
3. Kepala Biro Perencanaan, Informasi, dan Kerja Sama;
4. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan;
5. Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
6. Kepala UPT Remunerasi; dan
7. Sdr. Dewi Kusuma Wardani (selaku Pejabat Pengadaan).

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,

